

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DI INDONESIA

Oleh: Nurfaqih Irfani

I. Pendahuluan

Dalam suatu hubungan hukum atau perikatan selalu dimungkinkan terjadi perselisihan di antara para pihak yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa dapat berupa masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain.¹ Perdagangan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan paling pesat dewasa ini sehingga sektor perdagangan dapat dikatakan sebagai sektor yang sangat rawan bagi timbulnya sengketa di antara para pihak. Sengketa dapat terjadi setiap saat disebabkan oleh keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan atau tanpa diperhitungkan sebelumnya. Sengketa secara umum dapat berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi, atau aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi antara lain:²

1. kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut;
2. masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait;
3. akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak;
4. perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi; dan

¹Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

²Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002), hal. iii.

5. perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan “*win-win solution*”, melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah. Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi kurang diminati karena hal tersebut masih belum dipahami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum maupun para pihak yang bersengketa. Faktor lain yang juga berpengaruh, dunia peradilan menyuguhkan gaya hidup yang glamour dimana para penegak hukum/pengacara diidentikkan sebagai figur yang mapan dan elit sebagaimana digambarkan dalam berbagai film yang bercerita tentang dunia peradilan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa peradilan merupakan institusi dengan prestise yang tinggi sehingga mengundang ketertarikan masyarakat untuk berkecimpung dalam dunia peradilan.³

Dalam perkembangannya dewasa ini, penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses di luar pengadilan serta kesadaran untuk tidak sekedar “memutuskan perkara” dengan berorientasi pada pencarian menang-kalah, melainkan lebih kepada “menyelesaikan perkara” yang berorientasi pada “*win-win solution*.” Keadilan formal (*formal justice*) yang diperoleh melalui proses hukum litigatif, yang selama ini menjadi trend sekaligus favorit dalam mencari putusan menang-kalah atas

³Dikutip dari pendapat Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. yang menyatakan bahwa adanya film yang mengangkat tema dunia peradilan dengan dibintangi oleh aktor ternama seperti Tom Cruise berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap dunia peradilan, disampaikan pada kuliah Kapita Selekta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Program Magister Hukum Kelas Kerjasama Universitas Padjajaran dan Depkumham RI Angkatan IV, tanggal 25 April 2009.

suatu sengketa, perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena sudah bukan rahasia umum lagi jika proses hukum melalui jalur litigasi membutuhkan biaya yang mahal, waktu berkepanjangan, melelahkan, tidak selalu menyelesaikan masalah, dan seringkali terdapat nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat kental dalam putusan yang dihasilkan.

Dari situasi dan kondisi yang demikian, dibutuhkan adanya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau dalam istilah Indonesia lazim disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada dasarnya sudah lama dikenal dan dipraktikan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beragam cara penyelesaian sengketa yang dipraktikan oleh kesatuan masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Berdasarkan pengamatan F.D. Holeman, prinsip fundamental *ADR* itu sendiri sebenarnya bersumber dari hukum adat, yaitu prinsip/asas rukun yang unsurnya meliputi:⁴

- a. mengusahakan agar mendapat kesepakatan;
- b. menyelesaikan secara damai;
- c. mencapai persetujuan; dan
- d. mendapat pemecahan.

Sejalan dengan prinsip/asas rukun tersebut, masyarakat hukum adat menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa, yakni musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Apabila timbul perselisihan di dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih memilih menyelesaikannya secara adat, yaitu melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Tetua adat biasanya memberikan nasehat dan pendapat bagaimana sebaiknya perselisihan itu diselesaikan dan mengutuhkan kembali hubungan kekeluargaan atau silaturahmi yang retak akibat

⁴Disampaikan oleh Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. pada kuliah Kapita Selekt Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Program Magister Hukum Kelas Kerjasama Universitas Padjajaran dan Depkumham RI Angkatan IV, tanggal 2 Mei 2009.

perselisihan. Penyelesaian sengketa secara adat inilah yang menjadi benih dari tumbuh-kembangnya ADR di Indonesia.

II. Pengertian *Alternative Dispute Resolution*

Alternative Dispute Resolution (ADR) secara umum dapat diartikan sebagai proses dan teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁵ Di Indonesia, terminologi “*Alternative Dispute Resolution*” lazimnya dipadankan dengan istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Sebelum membahas lebih dalam mengenai hal ini, penting untuk diketahui bahwa penggunaan terminologi “Alternatif Penyelesaian Sengketa” sebagai padanan dari istilah “*Alternative Dispute Resolution*” nampaknya kurang tepat.⁶ Istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa” memiliki arti sebagai pilihan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian suatu sengketa. Pengadilan adalah salah satu alternatif atau pilihan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian suatu sengketa. Dengan demikian, istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa” mencakup juga penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Sedangkan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” sebagaimana dikemukakan di atas adalah pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan selain di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa secara etimologi terdapat perbedaan makna yang jelas antara terminologi “*Alternative Dispute Resolution*” dengan terminologi “Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Istilah “*Alternative Dispute Resolution*” lebih tepat jika dipadankan dengan istilah “Penyelesaian Sengketa Alternatif” yang maknanya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif atau di luar jalur reguler yang dalam hal ini adalah pengadilan,

⁵Alternative Dispute Resolution, http://en.wikipedia.org/wiki/alternative_dispute_resolution, diakses pada tanggal 25 April 2009.

⁶Sesuai dengan pendapat Prof. Huala Adolf, S.H., L.L.M. yang menyatakan bahwa penggunaan istilah “Alternatif Penyelesaian Sengketa” sebagai padanan dari istilah “*Alternatif Dispute Resolution*” adalah kurang tepat. Seharusnya istilah “*Alternatif Dispute Resolution*” dipadankan dengan istilah “Penyelesaian Sengketa Alternatif”. Hal ini dikemukakan pada kuliah Kapita Selekta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Program Magister Hukum Kelas Kerjasama Universitas Padjajaran dan Depkumham RI Angkatan IV, pada tanggal 25 April 2009.

layaknya seseorang yang ingin pergi ke suatu tujuan dengan menggunakan jalur alternatif dengan maksud agar dapat sampai ke tujuan dengan lebih cepat dan mudah.

Dalam praktik, terminologi yang lazim digunakan sebagai padanan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal ini disebabkan karena istilah APS dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa” adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Ketentuan ini merupakan Ketentuan Umum dalam UU No. 30 Tahun 1999 sehingga merupakan terminologi hukum yang harus diakui dan ditaati sampai diadakannya perubahan atas ketentuan tersebut.

Hal lain yang juga penting untuk diketahui sebelum membahas lebih dalam mengenai *ADR* adalah bahwa terdapat perbedaan makna antara *ADR* secara umum yang berkembang di dunia internasional dengan pengertian APS yang berlaku di Indonesia. Penafsiran sistematis Pasal 1 angka 1 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 menunjukkan bahwa Arbitrase dan APS adalah dua hal yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Dengan demikian, Arbitrase

merupakan suatu proses tersendiri yang secara tegas dibedakan dari APS yang hanya mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pembedaan Arbitrase dan APS di Indonesia kurang tepat jika disandingkan dengan pemahaman *ADR* secara umum yang berkembang di dunia internasional. Beberapa pengertian *ADR* antara lain:

- a. The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon mengartikan *ADR* sebagai “*Methods for resolving problems without going to court... The most common forms of ADR (sometimes referred to as appropriate dispute resolution) are mediation, arbitration, conciliation and a combination of mediation and arbitration called med-arb (in which the mediator will decide the issues for the parties if they fail to reach agreement in the mediation).*”⁷
- b. Dalam Wikipedia dinyatakan “*ADR is generally classified into at least four types: negotiation, mediation, collaborative law, and arbitration. (Sometimes a fifth type, conciliation, is included as well, but for present purposes it can be regarded as a form of mediation).*”⁸
- c. Dalam *Duhaime Law Dictionary* dinyatakan “*methods by which legal conflicts and disputes are resolved privately and other than by trial the public courts, usually through one of two forms: mediation or arbitration.*”⁹
- d. Christopher Kuner menyatakan: *The term ‘alternative dispute resolution’ can include a wide variety of dispute resolution mechanism outside the court system,*

⁷The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon On Alternative Dispute Resolution (ADR), <http://www.leclaw.com/def/a044.htm>, diakses pada tanggal 27 April 2009.

⁸Alternative Dispute Resolution, http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution, diakses pada tanggal 27 April 2009.

⁹Duhaime Law Dictionary, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/A/AlternativeDisputeResolution.aspx>, diakses pada tanggal 27 April 2009.

*including arbitration, mediation, consumer complaint systems, etc., so that it can be difficult to define exactly what is meant by the term.*¹⁰

Jika diperhatikan beberapa definisi *ADR* di atas, terkandung beberapa persamaan yaitu *ADR* merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa serta proses penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah arbitrase. Hal ini berbeda dengan APS yang dipahami di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan Arbitrase sebagai bentuk tersendiri di luar APS.

III. *ADR* di Indonesia sebelum Disahkannya UU No. 30 Tahun 1999

Praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah sejak lama dipraktikan di Indonesia baik yang didasarkan atas hukum adat yang berlaku bagi kesatuan masyarakat hukum adat tertentu yang sangat banyak ragamnya, maupun didasarkan oleh perundang-undangan yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Undonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Atas dasar ini maka peraturan yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda tetap berlaku sampai dibentuk peraturan perundang-undangan nasional yang baru untuk menggantikan aturan lama tersebut.

Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 disahkan, ketentuan tentang arbitrase sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam Pasal 615 s.d. Pasal 651 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata) untuk penduduk Indonesia yang berasal dari golongan

¹⁰Christopher Kuner, *Legal Obstacles to ADR in European Business-to-Consumer Electronic Commerce (article)*, 2000, hal. 1.

Eropa atau yang disamakan dengan mereka. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda terdapat pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu untuk golongan Bumiputera (penduduk pribumi) berlaku hukum Adat dengan pengadilan *Landraad* dan hukum acaranya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)*), dan untuk Golongan Timur Asing dan Eropa berlaku *Burgerlijke Wetboek atau BW* (KUH Perdata), dan *Wetboek van Koophandel atau WvK* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan hukum acaranya Rv.¹¹

Ketentuan arbitrase secara implisit juga terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau *Rechtsreglement Buitengewesten yang disingkat (RBg)*. Dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg disebutkan bahwa: “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa.” Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg pada prinsipnya mengatur bahwa: para pihak yang bersengketa berhak menyelesaikan sengketa mereka melalui juru pisah atau arbitrase; juru pisah atau arbitrase diberi kewenangan hukum untuk menjatuhkan putusan atas perselisihan (sengketa) yang timbul; dan arbiter dan para pihak memiliki kewajiban untuk menggunakan ketentuan pengadilan bagi golongan Eropa.

Pasal 377 HIR dan 705 RBg memberi peluang bagi para pihak membawa sengketa mereka di luar pengadilan untuk diselesaikan. HIR dan RBg tidak mengatur arbitrase secara lebih detail sehingga Pasal 377 HIR dan 705 RBg menunjuk ketentuan-ketentuan dalam Rv yang berlaku bagi golongan Eropa dengan tujuan untuk menghindari *rechts vacuum* (kekosongan hukum). Peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa

¹¹Pengaturan Arbitrase sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/pengaturan-arbitrase-sebelum-uu-no.html>, diakses pada tanggal 26 April 2009.

sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut adalah semua ketentuan acara perdata yang diatur dalam Rv, yaitu dalam Buku Ketiga Bab I, Pasal 615 s.d. Pasal 651 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. perjanjian arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s.d. 623 Rv);
- b. pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 624 s.d. 630 Rv);
- c. putusan arbitrase (Pasal 631 s.d. 640 Rv);
- d. upaya-upaya atas putusan arbitrase (Pasal 641 s.d. 647 Rv); dan
- e. berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648 s.d. 651 Rv).

Mengingat pesatnya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasional dan internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Rv sebagai pedoman arbitrase dinilai sudah tidak sesuai lagi, contohnya adalah perjanjian arbitrase tidak harus tertulis (Pasal 615 ayat 3), diizinkan banding ke Mahkamah Agung atas putusan arbitrase (Pasal 641 ayat 1), dan larangan bagi wanita untuk menjadi arbiter (Pasal 617 ayat 2). Dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai negara yang telah lama merdeka, sewajarnya Indonesia meninggalkan produk hukum kolonial dan membentuk hukum nasional dalam hal ini adalah perangkat hukum yang mengatur secara khusus mengenai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pengakuan arbitrase sebagai salah satu ADR sebelum disahkannya UU No. 30 Tahun 1999 juga terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrage*) tetap diperbolehkan. Akan tetapi putusan arbiter

hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

Berkaitan dengan pengaturan arbitrase internasional, pemerintah telah meratifikasi 2 (dua) konvensi yaitu:

1. Konvensi NewYork (*Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*) melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan "Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards", yang Telah Ditandatangani Di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 dan Telah Mulai Berlaku pada Tanggal 7 Juni 1959, dimana segala putusan arbitrase internasional, yang diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, diakui dan dapat dilaksanakan eksekusinya dengan memperhatikan asas *resiprositas* (asas timbal-balik); serta
2. Konvensi tentang Penyelesaian Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settelement of Investment Dispute Between State and National of Order State – ICSID*) yang telah diratifikasi pada tahun 1968 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal.

IV. ADR di Indonesia Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan Beberapa Peraturan Perundang-undangan lain yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Alternatif

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, pengaturan tentang arbitrase dalam suatu perangkat hukum nasional selama lebih dari 30 tahun tidak dikodifikasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang arbitrase, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv, Pasal 377 HIR, Pasal 705 RBg., dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.

Dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta mendorong terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memprakarsai penyusunan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, penyelesaian sengketa alternatif juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain di bidang:

1. lingkungan hidup;
2. perlindungan konsumen;
3. jasa konstruksi;
4. perbankan baik konvensional maupun syariah;
5. pasar modal;
6. dan ketenagakerjaan.¹²

UU No. 30 Tahun 1999 merupakan UU yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa alternatif. Keberadaan Undang-Undang tersebut, bukan hanya memperkaya khasanah hukum nasional, namun diharapkan secara berangsur-angsur mampu mendorong terciptanya kepastian hukum yang merupakan persyaratan utama dalam meningkatkan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan konsiderans UU No. 30 Tahun 1999, yang memuat setidaknya dua pertimbangan utama pembentukan UU ini yaitu:

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; dan
- b. bahwa peraturan perundang undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.

¹²Menyongsong Alternatif Penyelesaian Sengketa, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20211&cl=Berita>, diakses 28 April 2009.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai *ADR*. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 81 UU ini, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku.

UU No. 30 Tahun 1999, walau berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun hampir keseluruhan isinya mengatur mengenai arbitrase, sementara pengaturan mengenai *ADR* lainnya tidak dijabarkan secara detail. Arbitrase dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. *ADR* lainnya masuk dalam kategori Alternatif Penyelesaian Sengketa (*APS*) yang dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pada hakekatnya, pengaturan tentang arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 antara lain meliputi 3 (tiga) hal pokok sebagai berikut.

- a. Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 hanyalah

sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan tersebut antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 memberikan perumusan negatif bahwa sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.¹³

b. Proses penyelesaian sengketa.

1. Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa suatu sengketa (kompetensi absolut) yang para pihaknya telah terikat dan bersepakat dalam suatu perjanjian arbitrase. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka pengadilan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara (sengketa) tersebut meskipun salah satu pihak (pihak tergugat) tidak mengajukan keberatan ataupun bantahannya.

Walaupun implementasi ketentuan tersebut masih sering menemukan kendala, seperti yang terjadi pada sengketa dagang PT Roche Indonesia melawan PD. Tempo, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili sengketa dagang tersebut, namun Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya, yang kemudian menjadi yurisprudensi tetap, menyatakan pendiriannya yang menguatkan ketentuan pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut.

¹³Kemungkinan Diajukannya Perkara dengan Klausul Arbitrase ke Muka Pengadilan, http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.html, diakses 21 April 2009.

2. Waktu (lamanya) proses pemeriksaan sengketa yang dibatasi hanya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk yang apabila diperlukan, dengan persetujuan para pihak, dapat diperpanjang waktunya. Sedangkan putusan arbitrase diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

c. Pelaksanaan putusan arbitrase

1. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal arbitrase nasional, walaupun putusan arbitrase harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri, namun pelaksanaan putusannya dilakukan secara sukarela oleh salah satu pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaannya atas permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasarkan Pasal 62 UU No. 30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka,

Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.¹⁴

2. Dalam hal arbitrase internasional, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani *UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.¹⁵

Dari keseluruhan pengaturan dalam UU No. 30 Tahun 1999, maka apabila dibandingkan dengan lembaga peradilan, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki sejumlah kelebihan terutama terjaminnya kerahasiaan sengketa. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat keputusan arbitrase tidak pernah dipublikasikan maka

¹⁴ Budhy Budiman. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, Diakses 30 Agustus 2006.

¹⁵ *Ibid.*

kerahasiaannya lebih terjamin bila dibandingkan dengan putusan pengadilan yang dalam kondisi tertentu dapat menjadi salah satu sumber hukum (yurisprudensi).¹⁶

Pengaturan mekanisme ADR lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, tidak dirumuskan secara rinci. Namun dalam praktik, mekanisme APS tersebut juga sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa. Menyadari kebutuhan akan hal ini, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lima tahun setelah Perma ini dijalankan, ternyata perkembangan mediasi di lapangan cukup berarti sehingga Mahkamah Agung merevisinya dan menetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Pengaturan ADR lainnya/APS dalam UU No. 30 Tahun 1999 sangat umum bahkan dalam Undang-Undang ini berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang termasuk dalam APS tidak didefinisikan. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 hanya menyatakan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Pengaturan APS dalam UU No. 30 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 6 sebagai berikut.

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui APS diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

¹⁶Setiawan, *Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase*, makalah yang disampaikan pada Lokakarya Arbitrase dan Mediasi pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2002.

3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Sejak diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, minat terhadap arbitrase di Indonesia sebagai penyelesaian sengketa alternatif meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara sengketa yang di daftar di BANI. Misalnya, sebelum tahun 1990 jumlah perkara rata-rata tujuh, dibandingkan dengan 20 kasus antara 2000 dan 2006. Jumlah ini cenderung meningkat (31 kasus dalam tahun 1996) dan mencakup sengketa dalam sektor bisnis yang luas, meliputi perdagangan, industri dan keuangan, dengan yang terbanyak berkaitan dengan konstruksi (36%) dan perdagangan (26%).¹⁷

Pengaturan dalam UU No. 30 Tahun 1999 masih menyisakan beberapa kelemahan. Dibandingkan dengan pengaturan ketentuan-ketentuan Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Perdagangan Internasional (*The United Nations Commission on International Trade Law*) atau lebih dikenal Arbitrase Model Law UNCITRAL 1985 yang terdiri dari 36 pasal, UU No. 30 Tahun 1999 yang terdiri dari 82 Pasal mengatur arbitrase secara lebih komprehensif. Di satu sisi pengaturan secara komprehensif tersebut mampu mengakomodasikan banyak hal dengan mengaturnya secara mendetail, namun di lain sisi hal ini justru menjadi *overregulated* karena pengaturan yang terlalu detail tersebut dapat mengurangi fleksibilitas pelaksanaan arbitrase, misalnya dalam Pasal 51 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur sekretaris untuk membuat notulen rapat sehubungan dengan kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase. pengaturan tersebut seyogyanya tidak dijadikan sebagai materi muatan Undang-Undang melainkan dimuat dalam Peraturan Pelaksaaan.¹⁸

Selain itu, UU No. 30 Tahun 1999 berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional. Upaya memasukkan semua aspek arbitrase ke dalam satu undang-

¹⁷Perkembangan Arbitrase di Indonesia, *Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter Vol.I*, October 2007, hal. 4.

¹⁸Permasalahan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/pengaturan-arbitrase-sebelum-uu-no.html>, diakses 25 April 1009.

undang arbitrase nasional dapat mendatangkan banyak persoalan dan membingungkan, baik mengenai letak pengaturannya maupun materinya.¹⁹

Tentang letak pengaturan, misalnya tentang “prinsip pembatasan intervensi pengadilan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Ayat (2) tersebut tidak berhubungan dengan ayat lainnya, yaitu Pasal 11 ayat (1) yang mengatur mengenai “perjanjian arbitrase”, serta diletakkan pada bab yang tidak ada kaitannya, yaitu Bab III tentang syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, dan hak ingkar. Dalam *Model Law*, prinsip ini (*limited court involvement*) diletakkan pada bagian Ketentuan Umum (*General Provisions*).²⁰

Materi UU No. 30 Tahun 1999 juga menimbulkan persoalan, misalnya tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu bagi pendaftaran putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengaturan mengenai periode waktu itu sangat penting karena putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan.²¹

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (*ad-hoc*) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase *ad-hoc* dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *UNCITRAL Arbitration Rules*. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.²²

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti *The Rules of Arbitration* dari *The International Chamber of Commerce (ICC)* di Paris, *The Arbitration Rules* dari *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.²³

V. Penutup

ADR di Indonesia pada dasarnya sudah dipraktikan sejak lama oleh berbagai kesatuan masyarakat hukum sesuai dengan cara mereka masing-masing. Prinsip/asas rukun merupakan prinsip/asas masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa dan prinsip ini adalah prinsip fundamental *ADR*. Penyelesaian sengketa secara adat ini yang menjadi benih dari tumbuh kembangnya *ADR* di Indonesia.

Dalam perkembangan lebih lanjut, penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin mendapat perhatian para pihak yang bersengketa seiring dengan semakin banyak sengketa yang terjadi, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dirasakan membutuhkan waktu yang lama, biaya tinggi, dan menguras tenaga para pihak. Upaya untuk mengembangkan *ADR* di Indonesia semakin terbuka dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-

²²Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.27.

²³*Ibid.*

undangan lain di berbagai bidang yang mengakomodir penyelesaian sengketa alternatif. Keberadaan Undang-undang tersebut, bukan hanya memperkaya khasanah hukum nasional, namun diharapkan secara berangsur-angsur mampu mendorong terciptanya kepastian hukum yang merupakan persyaratan utama dalam meningkatkan iklim usaha.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut mencabut ketentuan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), yang sudah tidak sesuai dengan dan dapat menghambat perkembangan ADR di Indonesia.

Sejak diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, minat terhadap arbitrase di Indonesia sebagai penyelesaian sengketa alternatif meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara sengketa yang didaftar di BANI. Sebelum tahun 1990 jumlah perkara rata-rata 7, dibandingkan dengan 20 kasus antara 2000 dan 2006. Jumlah ini cenderung meningkat (31 kasus dalam tahun 1996) dan mencakup sengketa dalam sektor bisnis yang luas, meliputi perdagangan, industri dan keuangan, dengan yang terbanyak berkaitan dengan konstruksi (36%) dan perdagangan (26%).

Namun demikian, kedepannya masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi dalam mengembangkan ADR di Indonesia. Dari sisi perangkat hukum, ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 masih memiliki banyak kelemahan dan tentunya perlu dilakukan revisi agar UU ini memberikan kondisi yang lebih kondusif bagi pelaksanaan ADR di Indonesia. Di samping itu, penguatan eksistensi dan peranan BANI sebagai lembaga Arbitrase di Indonesia perlu diupayakan agar para pihak yang bersengketa akan memilih BANI sebagai tempat penyelesaian sengketa mereka daripada mereka menjatuhkan pilihannya pada lembaga arbitrase asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alternative Dispute Resolution. http://en.wikipedia.org/wiki/alternative_dispute_resolution. Diakses pada tanggal 25 April 2009.
- Budiman, Budhy. Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses 30 Agustus 2006.
- Duhaime Law Dictionary. http://www.duhaime.org/LegalDictionary/A/AlternativeDispute_Resolution.aspx. Diakses pada tanggal 27 April 2009.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.
- Kemungkinan Dijukannya Perkara dengan Klausul Arbitrase ke Muka Pengadilan. http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.html. Diakses 21 April 2009.
- Kuner, Christopher. *Legal Obstacles to ADR in European Business-to-Consumer Electronic Commerce*. Article: 2000.
- Menyongsong Alternatif Penyelesaian Sengketa. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20211&cl=Berita>. Diakses pada tanggal 28 April 2009.
- Pengaturan Arbitrase sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. <http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/pengaturan-arbitrase-sebelum-uu-no.html>. Diakses pada tanggal 26 April 2009.
- Perkembangan Arbitrase di Indonesia. *Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter*. Vol.I, October 2007.
- Permasalahan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. <http://gatot-arbitrase.blogspot.com/2008/12/pengaturan-arbitrase-sebelum-uu-no.html>. Diakses 25 April 1009.
- Setiawan. *Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase*. Makalah Setiawan. *Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase*. Makalah: 2002.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon On Alternative Dispute Resolution (ADR). <http://www.lectlaw.com/def/a044.htm>. Diakses pada tanggal 27 April 2009.